



WALIKOTA PALEMBANG
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat, perlu merubah dan meninjau beberapa Peraturan Daerah Kota Palembang di bidang kesehatan, guna disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dilakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap bidang kesehatan guna terwujudnya derajat kesehatan yang optimal ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5044);
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit ;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 147/Menkes.Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit ;
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.

5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Hygiene dan Sanitasi.
7. Tim Teknis Dinas Kesehatan adalah Tim pemeriksa lokasi Sarana Kesehatan Kota Palembang.
8. Sarana Pelayanan Kesehatan di bidang medik adalah sarana yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok atau yayasan yang meliputi terutama upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
9. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal, dokter umum atau dokter gigi.
10. Pelayanan medik spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis.
11. Fungsi sosial adalah mencerminkan upaya pelayanan medik dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan sebagian fasilitas pelayanan rawat inap untuk orang yang kurang atau tidak mampu membayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat Badan POM adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkedudukan di Jakarta.
13. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat Balai Besar POM adalah unit pelaksana teknis badan POM.
14. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir.
15. Praktek Berkelompok adalah penyelenggaraan secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
16. Balai Pengobatan adalah tempat memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.
17. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
18. Organisasi Profesi adalah organisasi tempat berhimpun para Apoteker di Indonesia.
19. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu termasuk pengendalian mutu sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
20. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
21. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
22. Fasilitas Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian.
23. Fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, Puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama.
24. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
25. Surat Ijin Penyelenggaraan Apotek adalah surat ijin untuk menyelenggarakan dan mengelola Apotek di tempat tertentu.
26. Surat Ijin Praktik Apoteker adalah surat Ijin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada Apotek atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
27. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/ Asisten Apoteker.
28. Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Hewan kepada Apoteker pengelola Apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

29. Optikal adalah suatu tempat dimana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri.
30. Kaca mata adalah alat memperbaiki Penglihatan mata termasuk lensa kontak.
31. Pemeriksaan refraksi adalah pemeriksaan mata untuk mencari ukuran lensa yang sesuai.
32. Refraksionis adalah orang yang menyelenggarakan pemeriksaan refraksi.
33. Lensa Kontak adalah lensa yang dipasang menempel pada kornea mata untuk memperbaiki penglihatan.
34. Resep Dokter mata adalah resep yang dibuat Dokter yang berisi ukuran untuk pembuatan Kaca mata.
35. Toko Obat adalah pedagang eceran obat yaitu orang atau badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas untuk dijual secara eceran ditempat tertentu.
36. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, Ahli madya farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga menengah Farmasi / Asisten Apoteker.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Penyidikan Tindak Pidana dibidang kesehatan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang kesehatan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan adalah kegiatan pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan peran serta pihak penyedia sarana kesehatan secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sistem kesehatan nasional dalam Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai kegiatan pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan agar keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat.

BAB III PERIJINAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan dalam Daerah, harus mendapat Ijin dari Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

Pasal 5

Lokasi dan persyaratan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Walikota.

Pasal 6

Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik terdiri dari :

1. Pelayanan Medik :
 - a. Praktik perorangan Dokter Umum ;
 - b. Praktik perorangan Dokter Gigi ;
 - c. Praktik Berkelompok Dokter Umum ;
 - d. Praktik Berkelompok Dokter Gigi ;
 - e. Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak ; dan
 - f. Rumah Bersalin.
2. Pelayanan Medik Spesialis.
 - a. Praktik perorangan Dokter Spesialis ;
 - b. Praktik perorangan Dokter Gigi Spesialis;
 - c. Praktik Berkelompok Dokter Spesialis ;
 - d. Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis ;
 - e. Rumah Sakit Umum ; dan
 - f. Rumah Sakit Khusus.
3. Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Apotik.
4. Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Toko Obat.
5. Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Optikal.

Pasal 7

Permohonan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diajukan secara tertulis dan diterbitkan oleh Walikota setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Kesehatan sesuai kewenangannya.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Permohonan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diproses apabila permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan dan dilakukan pemeriksaan lokasi serta disetujui oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan.
- (2) Terhadap permohonan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan teknis harus dikembalikan kepada Pemohon dengan surat pengantar tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan dengan menyebutkan persyaratan yang perlu dipenuhi.

Pasal 10

Masa berlaku penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Medik Dasar.
 - a. Praktik Berkelompok Dokter Umum berlaku selama 5 tahun.
 - b. Praktik Berkelompok Dokter Gigi berlaku selama 5 tahun.
 - c. Balai Pengobatan berlaku selama 5 tahun.
 - d. Rumah Bersalin berlaku selama 5 tahun.
2. Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Medik Spesialis.
 - a. Praktik perorangan Dokter Spesialis berlaku selama 5 tahun ;
 - b. Praktik perorangan Dokter Gigi Spesialis berlaku selama 5 tahun ;
 - c. Praktik Berkelompok Dokter Spesialis berlaku selama 5 tahun.
 - d. Praktik Berkelompok Dokter Spesialis Gigi berlaku selama 5 tahun.
 - e. Rumah Sakit Kelas C/D berlaku 5 (lima) tahun.
 - f. Rumah Sakit Khusus kelas C/D berlaku 5 (lima) tahun.

3. Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Apotik berlaku selama 2 tahun.
4. Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Toko Obat berlaku selama 3 tahun.
5. Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Optikalk berlaku 3 tahun.

BAB IV TATA CARA PEMBAHARUAN IJIN DAN PERSYARATAN

Pasal 11

Pembaharuan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan harus dilakukan apabila:

- a. Penanggung jawab penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan meninggal dunia atau berhenti sebagai penanggung jawab.
- b. Mengalami perubahan nama, pemilikan dan penanggung jawab teknis.
- c. Pindah tempat (lokasi).
- d. Masa berlakunya telah berakhir.

Pasal 12

Permohonan pembaharuan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus memenuhi tata cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Selama proses penyelesaian pembaharuan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan tetap melakukan kegiatan berdasarkan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan sebelumnya.
- (2) Pengajuan perpanjangan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan lama.
- (3) Apabila sampai habis masa berlakunya izin penyelenggaraan sarana kesehatan pemilik dan/atau penanggungjawab sarana kesehatan tidak memperpanjang izinnya, maka sarana pelayanan kesehatan tersebut dapat dihentikan kegiatannya sampai diterbitkannya izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan yang baru.

Pasal 14

- (1) Pembaharuan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan yang permohonannya telah memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Walikota setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Kesehatan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Pembaharuan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan yang permohonannya tidak memenuhi persyaratan, harus dikembalikan beserta lampiran kepada Pemohon dengan surat pengantar tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan Pemohon dengan menyebutkan persyaratan yang perlu dipenuhi.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

BAB VII LARANGAN

Pasal 16

- (1) Ketentuan larangan terhadap penyelenggaraan Sarana Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 dan 2, adalah sebagai berikut :
 - a. Sarana kesehatan yang tidak berijin.
 - b. Mempekerjakan orang yang berpenyakit menular yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Tenaga Kesehatan yang tidak mempunyai Surat Ijin Praktik (SIP).
 - d. Memindah tangankan Ijin atau pengalihan hak.
 - e. Pindah alamat atau penanggung jawab tanpa Ijin.
 - f. Membeli obat dari sumber tidak resmi.
 - g. Praktik berkelompok dokter/dokter gigi yang memberikan obat selain racikan dan obat suntik.
 - h. Merubah bentuk ruang tanpa Ijin.
 - i. Administrasi tidak tertib.
- (2) Ketentuan larangan terhadap penyelenggaraan sarana pelayanan Apotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 3, adalah sebagai berikut :
 - a. Administratif tidak tertib.
 - b. Surat Pesanan (SP) Obat dan Narkotika tidak ditanda tangani oleh Apoteker.
 - c. Menjual obat keras selain Obat Wajib Apotek (OWA) diluar kewenangannya.
 - d. Melakukan penyimpanan obat rusak atau kedaluarsa.
 - e. Apoteker pengelola apotek bekerja rangkap sebagai penanggung jawab pada sarana farmasi lain.
 - f. Dengan sengaja melakukan pengadaan dan pelayanan obat tidak memenuhi syarat.
 - g. Tidak ada tenaga teknis farmasi pada jam buka apotek .
 - h. Bekerja sama dengan apotek lain, pedagang farmasi, industry farmasi yang menyalurkan obat keras kepada yang tidak berhak (Toko Obat).
 - i. Mengganti obat generic berlogo dengan obat merk dagang tanpa persetujuan dokter yang mengeluarkan resep.
 - j. Apoteker telah menandatangani blanko kosong pesanan obat dan Narkotika
 - k. Merubah bentuk Apotek tanpa sepengetahuan dari Dinas kesehatan
 - l. Menjual obat kepada Apotek lain dan atau Toko Obat yang tidak memiliki ijin.
 - m. Pembelian obat antar apotek tidak disertai surat pesanan dan atau diketahui oleh Apoteker Pengelola Apotek.
 - n. Apoteker mempekerjakan tenaga teknis kefarmasian yang tidak memiliki ijin.
 - o. Sarana Pelayanan Apotek tanpa ijin.
 - p. Pindah alamat tanpa izin.
 - q. Pengadaan, penyimpanan, menyalurkan obat dari sumber yang tidak resmi
 - r. Penutupan Apotek tanpa pemberitahuan.
- (3) Ketentuan larangan terhadap penyelenggaraan sarana pelayanan Toko Obat sebagaimana dimaksud Pasal 6 angka 4, adalah sebagai berikut :
 - a. Penyelenggara toko obat dilarang menerima atau melayani resep dokter.
 - b. Penyelenggara toko obat dilarang membuat obat, mengemas atau mengganti dengan kemasan baru.
 - c. Pindah alamat tanpa ijin.
 - d. Mengganti penanggung jawab toko obat tanpa ijin.
 - e. Menjual dan atau meracik obat palsu.
 - f. Membeli obat dari sumber tidak resmi
 - g. Menjual obat-obatan daftar G
 - h. Merubah bentuk toko obat.
 - i. Pindah alamat atau memindah tangankan ijin sarana pelayanan toko obat.
 - j. Administrasi tidak tertib
- (4) Ketentuan larangan terhadap penyelenggaraan sarana pelayanan Optikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 5, adalah sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan optikal tanpa ijin.
 - b. Tidak memiliki penanggung jawab optikal.

- c. Administrasi tidak tertib.
- d. Merubah bentuk ruangan optikal tanpa ijin.
- e. Mempekerjakan orang yang berpenyakit menular berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Ruang kerja optikal digunakan untuk kepentingan lain
- g. Merubah kekuatan lensa dan resep yang diberikan oleh Dokter
- h. Memberikan kaca mata yang koreksinya dilakukan refraksionis yang tidak memberikan visus 100% dalam hal demikian diharuskan merujuk kefasilitas kesehatan
- i. Melakukan kegiatan pemeriksaan medis lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan refraksi, pembikinan dan penyerahan kaca mata atau lensa kontak
- j. Menggunakan obat-obatan didalam pemeriksaan refraksi kecuali obat pelengkap lensa mata.

BAB VIII

PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 17

- (1) Apabila apoteker pengelola apotek meninggal dunia, maka dalam waktu paling lama 3 x 24 jam, ahli waris dan/atau Pemilik Apotek wajib melaporkan kejadian tersebut secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat Berita Acara Serah Terima kepada Kepala Dinas atau petugas yang diberi wewenang olehnya. dan Kepala Dinas menunjuk Apoteker Pengganti sementara yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila Apoteker pengelola apotek berhenti atau diberhentikan atau mengundurkan diri, maka apoteker dan atau Pemilik Sarana Apotek dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak pengunduran diri wajib membuat laporan pengunduran diri dan harus menunjuk Apoteker Pengganti Sementara paling lama 3 (tiga) bulan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Selama sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak surat penunjukan Apoteker Pengganti sementara belum ada Apoteker yang baru, maka dapat dilakukan penghentian kegiatan Apotek.
- (5) Selama belum ada Apoteker Pengganti sementara, maka Apoteker lama tetap bertanggung jawab terhadap Obat Keras Tertentu (OKT) dan Narkotika yang masih ada di Apotek tersebut.

Pasal 18

- (1) Apabila penanggungjawab sarana kesehatan selain apotek meninggal dunia dan/atau mengundurkan diri atau diberhentikan oleh pemilik sarana kesehatan maka penanggungjawab dan/atau pemilik sarana kesehatan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam waktu paling lama 3 x 24 jam.
- (2) Pemilik sarana dan/atau penanggungjawab yang lama wajib menunjuk pengganti sementara paling lama 3 (tiga) bulan dan melaporkan secara tertulis kepada Walikota melalui kepala dinas kesehatan.
- (3) Penanggungjawab sementara harus memiliki izin praktik.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan pemilik sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurus izin maka dapat dilakukan penghentian sementara kegiatan

BAB IX**SANKSI ADMINISTRATIF****Pasal 19**

- (1) Terhadap penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini, diberikan teguran tertulis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat peringatan pertama, kedua dan ketiga masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3 x 24 jam.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diindahkan oleh penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan, maka Walikota mengeluarkan surat peringatan terakhir dalam tenggang waktu 7 x 24 jam.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipatuhi dan/atau tidak diindahkan, Walikota berwenang mencabut Ijin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan.
- (4) Dalam hal yang bersifat emergency terhadap pembuatan dan/atau penjualan obat palsu atau menyalahgunakan ijin, maka diberikan sanksi berupa pencabutan Ijin tanpa melalui peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atau Penghentian Sementara Kegiatan (PSK).

BAB X**PENYIDIKAN****Pasal 20**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelayanan kesehatan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pelayanan kesehatan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang pelayanan kesehatan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelayanan kesehatan;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pelayanan kesehatan;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelayanan kesehatan;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

BAB XI**KETENTUAN PIDANA****Pasal 21**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 22**

- (1) Dinas Kesehatan adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2011

WALIKOTA PALEMBANG,



EDDY SANTANA PUTRA



LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 21 SERI